



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda, Kalimantan Timur 75121
Telepon (0541) 733333, Faksimile (0541) 737762/ 742111
Pos-el humas@kaltimprov.go.id; Laman <https://kaltimprov.go.id>

Samarinda, 14 November 2024

Nomor : 800.1.3.2/17854/BKD-III
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
di Tempat

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat, serta Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember;
2. Jangka waktu penerimaan usulan kenaikan pangkat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Periode Kenaikan Pangkat	Waktu Usulan
1	1 Februari 2025	18 November 2024 s.d 2 Desember 2024
2	1 April 2025	23 Desember 2024 s.d 13 Januari 2025
3	1 Juni 2025	3 Maret 2025 s.d 17 Maret 2025
4	1 Agustus 2025	5 Mei 2025 s.d 19 Mei 2025
5	1 Oktober 2025	30 Juni 2025 s.d 14 Juli 2025
6	1 Desember 2025	1 September 2025 s.d 15 September 2025

3. Dokumen kelengkapan kenaikan pangkat diupload melalui aplikasi Sistem Informasi ASN (SIMASN) yang untuk selanjutnya diusulkan melalui aplikasi Pelayankape;
4. Usul yang memenuhi syarat kenaikan pangkat dan syarat kelengkapan dokumen akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang untuk menetapkan persetujuan teknis sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
5. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan usulan kenaikan pangkat tersebut belum disampaikan, dapat diusulkan pada periode kenaikan pangkat selanjutnya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Daerah,

Sri Wahyuni

Tembusan :
Pj. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)

**SYARAT DAN KELENGKAPAN DOKUMEN
USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1. Menduduki Jabatan Pelaksana

Syarat :

- a. Menduduki jabatan pelaksana;
- b. Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Belum menduduki pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki,
misalkan : PNS dengan pendidikan D-III tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dikarenakan pangkat tertinggi untuk PNS dengan jenjang Pendidikan D-III adalah pangkat Penata golongan ruang III/c (*lampiran table I*).
- c. Kenaikan pangkat yang diusulkan tidak melampaui Pangkat atasan langsung;
- d. Mengikuti dan lulus ujian dinas tingkat I, bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a;

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
- c. Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. SK CPNS dan SK PNS, apabila yang bersangkutan baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkatnya;
- f. Penilaian Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- g. SK Jabatan Pelaksana;
- h. Surat tanda lulus ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

2. Menduduki Jabatan Manajerial

Syarat :

- a. Menduduki jabatan manajerial, antara lain :
 - Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - Jabatan Administrator;
 - Jabatan Pengawas.
- b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir; atau
- c. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun dalam jabatan manajerial, apabila pangkat PNS tersebut masih 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat terendah eselon yang diduduki,
misalkan : PNS menduduki jabatan Pengawas eselon IV.A namun masih menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b maka dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c setelah 1 (satu) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dan 1 (satu) tahun dalam jabatan Pengawas eselon IV.A (*lampiran table II*).
- d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Kenaikan pangkat yang diusulkan tidak melampaui Pangkat atasan langsung.

- d. Diberhentikan dari jabatan fungsional atau jabatan manajerial, bagi PNS yang sebelum ditugaskan belajar menduduki jabatan fungsional atau jabatan manajerial;
- e. Belum menduduki pangkat tertinggi sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki (bagi PNS yang sebelum ditugaskan belajar menduduki jabatan Pelaksana)
misalkan : PNS dengan pendidikan D-III tidak dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dikarenakan pangkat tertinggi untuk PNS dengan jenjang Pendidikan D-III adalah pangkat Penata golongan ruang III/c (*lampiran table I*).
- f. Belum menduduki pangkat tertinggi sesuai jenjang jabatan fungsional atau jabatan Manajerial yang sebelumnya diduduki (bagi PNS yang sebelum ditugaskan belajar menduduki jabatan fungsional atau jabatan manajerial)
misalkan : PNS sebelum ditugaskan belajar menduduki jabatan fungsional jenjang ahli pertama golongan ruang III/a, maka dapat diusulkan kenaikan pangkatnya hanya sampaidengan pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b. dikarenakan jenjang kepangkatan tertinggi pada jenjang jabatan fungsional ahli pertama adalah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b (*lampiran table III*).
- g. Mengikuti dan lulus ujian dinas tingkat I, bagi PNS yang diusulkan kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
- c. Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. Penilaian Kinerja 2 (dua) Tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- f. SK Melaksanakan Tugas Belajar;
- g. SK Pemberhentian dari jabatan fungsional atau jabatan manajerial, bagi PNS yang sebelum ditugaskan belajar menduduki jabatan fungsional atau manajerial;
- h. Surat tanda lulus ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d ke Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

5. Selesai melaksanakan tugas belajar

Syarat :

- a. Telah selesai melaksanakan tugas belajar;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Belum menduduki pangkat terendah jenjang pendidikan baru yang diperoleh setelah melaksanakan tugas belajar,
Misalkan : PNS selesai melaksanakan tugas belajar pendidikan S-1 dan masih di pangkat Pengatur tingkat I golongan ruang II/d atau kebawah, dikarenakan pangkat terendah jenjang pendidikan S-1 adalah Penata muda golongan ruang III/a, maka dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 1 (satu) Tahun terakhir;

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
- c. Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- f. SK Pengangkatan dan pelantikan (dari jabatan setelah kenaikan pangkat terakhir sampai dengan jabatan saat diusulkan kenaikan pangkat);
- g. SK Pemberhentian dari jabatan fungsional, bagi PNS yang sebelum diangkat dalam jabatan Manajerial menduduki jabatan fungsional;
- h. Sertifikat Diklat Administrator (PIM III) atau Surat Tanda lulus ujian dinas tingkat II bagi Pejabat Administrator yang diusulkan kenaikan pangkat menjadi Pembina golongan ruang IV/a namun belum memiliki Ijazah Pendidikan S-2.

3. Menduduki Jabatan Fungsional

Syarat :

- a. Menduduki jabatan fungsional;
- b. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat (*lampiran table IV*);
- e. PNS yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan, dilakukan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu;

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
- c. Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. SK CPNS dan SK PNS, apabila yang bersangkutan baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkatnya;
- f. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- g. SK jabatan fungsional, dan bagi PNS yang baru pertama kali diusulkan kenaikan pangkat fungsional agar menyertakan pula berita acara pelantikan dalam jabatan fungsional;
- h. Bagi PNS yang kenaikan pangkatnya bersamaan dengan kenaikan jabatan, dokumen tambahan yang harus lengkapi, yaitu :
 - Sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan; dan
 - SK Kenaikan jenjang jabatan.
- i. PAK yang digunakan saat kenaikan pangkat terakhir (angka kredit sesuai/sama dengan yang tercantum dalam SK kenaikan pangkat terakhir) sampaidengan PAK terbaru;

4. Sedang Melaksanakan Tugas Belajar

Syarat :

- a. Sedang melaksanakan tugas belajar;
- b. Paling singkat telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- c. Surat Pernyataan Kebenaran dokumen;
- d. SK Pangkat Terakhir;
- e. Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- f. SK Jabatan Pelaksana;
- g. SK Melaksanakan Tugas Belajar;
- h. SK Pengakhiran tugas belajar;
- i. Ijazah Pendidikan berikut transkrip nilai yang diperoleh dari melaksanakan tugas belajar;
- j. Profil mahasiswa yang didownload dari PDPT;

6. Penyesuaian Ijazah

Syarat :

- a. Telah mengikuti dan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Belum di pangkat terendah jenjang pendidikan baru yang dimiliki,
misalkan : PNS yang bersangkutan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pendidikan S-1 dan masih di pangkat Pengatur tingkat I golongan ruang II/d atau kebawah, dikarenakan pangkat terendah jenjang pendidikan S-1 adalah Penata muda golongan ruang III/a, maka dapat diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi penata muda golongan ruang III/a singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.
- d. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat Baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Kelengkapan Dokumen :

- a. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang didelegasikan;
- b. Surat Pernyataan tidak sedang proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian;
- c. SK Pangkat Terakhir;
- d. Penilaian Kinerja sekurang-kurangnya 1 (satu) Tahun terakhir dan telah dikirim ke SIASN melalui aplikasi ekinerja;
- e. SK Jabatan Pelaksana;
- f. Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- g. Ijazah Pendidikan yang disesuaikan;
- h. Profil mahasiswa yang didownload dari PDPT;
- i. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan sesuai dengan pendidikan yang akan disesuaikan.

LAMPIRAN TABEL

I. Jenjang Pangkat Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Pangkat (golongan ruang)	
	Terendah	Tertinggi
Sekolah Dasar (SD)	Juru Muda (I/a)	Pengatur Muda (II/a)
SLTP Umum	Juru (I/c)	Pengatur (II/c)
SLTP Kejuruan	Juru (I/c)	Pengatur Tk. I (II/d)
SLTA/SLTA Kejuruan/D.I	Pengatur Muda (II/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)
D-II	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Penata Muda Tk. I (III/b)
D-III	Pengatur (II/c)	Penata (III/c)
S.1/D.IV	Penata Muda (III/a)	Penata Tk. I (III/d)
S.2/Dokter/Apoteker/Ners)	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembina (IV/a)
S.3	Penata (III/c)	Pembina Tk. I (IV/b)

II. Jenjang Pangkat Berdasarkan Jabatan Manajerial

Jabatan	Eselon	Pangkat (golongan ruang)	
		Terendah	Tertinggi
Pimpinan Tinggi Madya	I.b	Pembina Utama Madya (IV/d)	Pembina Utama (IV/e)
Pimpinan Tinggi Pratama	II.a	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pembina Utama Madya (IV/d)
	II.b	Pembina Tingkat I (IV/b)	Pembina Utama Muda (IV/c)
Administrator	III.a	Pembina (IV/a)	Pembina Tingkat I (IV/b)
	III.b	Penata Tingkat I (III/d)	Pembina (IV/a)
Pengawas	IV.a	Penata (III/a)	Penata Tingkat I (III/d)
	IV.b	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Penata (III/c)

III. Jenjang Pangkat Berdasarkan Jabatan Fungsional

Kategori	Jenjang Jabatan	Jenjang Pangkat
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e
	Ahli Madya	IV/a – IV/c
	Ahli Muda	III/c – III/d
	Ahli Pertama	III/a – III/b
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d
	Mahir	III/a – III/b
	Terampil	II/b – II/d
	Pemula	II/a

IV. Angka Kredit Kenaikan Pangkat PNS Jabatan Fungsional

Kategori	Jenjang	Golongan ruang		Angka kredit minimal yang dibutuhkan	
		dari	ke	Kumulatif	Keterangan
Keahlian	Utama	IV/d	IV/e	200	
	Madya	IV/c	IV/d	450	
		IV/b	IV/c	300	
		IV/a	IV/b	150	
	Muda	III/d	IV/a	200	
		III/c	III/d	100	
	Pertama	III/b	III/c	100	
III/a		III/b	50		
Keterampilan	Penyelia	III/c	III/d	100	
	Mahir	III/b	III/c	100	
		III/a	III/b	50	
	Terampil	II/d	III/a	60	Bagi PNS yang syarat pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya menggunakan Ijazah SLTA
		II/c	II/d	40	
		II/b	II/c	20	
	Pemula	II/a	II/b	15	
Keterampilan	Terampil	II/d	III/a	40	Bagi PNS yang syarat pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya mewajibkan memiliki Ijazah Diploma III
		II/c	II/d	20	